



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan.....3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 15),

25. Peraturan.....4

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8.Organisasi.....5

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
9. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
10. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi OPD
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp1.254.990.346.530,- bertambah sebesar Rp276.985.925.059,- sehingga menjadi Rp1.531.976.271.589,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp1.172.381.925.890,-
 - b. Bertambah Rp167.439.313.660,-
 - c. Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.339.821.239.550,-
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp1.249.990.346.530,-
 - b. Bertambah Rp270.537.925.059,-
 - c. Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.520.528.271.589,-
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp82.608.420.640,-
 - 2) Bertambah Rp109.546.611.399,-
 - 3) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp192.155.032.039,-
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp5.000.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp6.448.000.000,-
 - 3) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp11.448.000.000,-
 - c. Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp180.707.032.039,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00,-.

Pasal 3

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari:

1. Lampiran.....6

1. Lampiran I : Kabupaten Bungo Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
 2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 3. Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
 4. Lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
 6. Lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

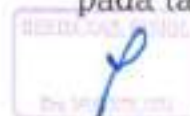
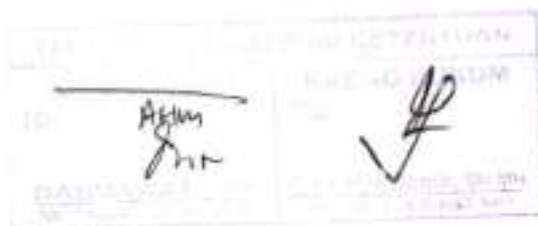
Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan..

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Oktober 2023



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI



Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

[Handwritten signature of Mursidi]

MURSIDI



BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 34

Lampiran 1 Peraturan Bupati Bungo
Muaru 24 Februari 2023
Tanggal 06 October 2023

KABUPATEN BUNGO
RINCIAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Berkurang/ Bertambah (Rp)		%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	170.366.361,427	174.742.119,917	4.375.758,490		3 %
4.1.01	Pajak Daerah	47.958.319.064	57.906.139,064	0		0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.558.593.672	1.573.661.737	15.068.065		1 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.224.945.572	1.125.779.841	(99.165.731)		8 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.224.945.672	1.125.779.841	(99.165.831)		8 %
4.1.01.06.02	Pajak Mobil	292.482.070	350.738.817	58.256.817		20 %
4.1.01.06.02.0001	Pajak Mobil	292.482.070	350.738.817	58.256.817		20 %
4.1.01.06.05	Pajak Rumah Kost dengan Jumlah Kamar lebih dari 10 (sepuluh)	47.136.070	89.123.079	41.987.009		116 %
4.1.01.06.05.0001	Pajak Rumah Kost dengan Jumlah Kamar lebih dari 10 (sepuluh)	47.136.070	89.123.079	41.987.009		116 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.350.220.070	4.840.543.670	1.490.323.600		23 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.175.349.570	1.875.349.670	(300.000.000)		9 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.175.349.670	1.875.349.670	(300.000.000)		9 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	753.554.310	65.000.000	(688.554.310)		91 %
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	753.554.310	65.000.000	(688.554.310)		91 %
4.1.01.07.03	Pajak Kafe dan Sejenisnya	139.020.070	100.000.000	(39.020.070)		0 %
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafe dan Sejenisnya	139.020.070	100.000.000	(39.020.070)		0 %
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	927.102.070	2.700.000.000	1.772.898.000		193 %
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	927.102.070	2.700.000.000	1.772.898.000		193 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	370.020.070	379.371.714	9.351.644		3 %
4.1.01.08.01	Pajak bioskop Film	1.000.000	3.000.000	2.000.000		200 %
4.1.01.08.01.0001	Pajak bioskop Film	1.000.000	3.000.000	2.000.000		200 %
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	51.934.470	46.371.714	(5.562.756)		11 %
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	51.934.470	46.371.714	(5.562.756)		11 %
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	100.000.000	30.000.000	(70.000.000)		70 %
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	100.000.000	30.000.000	(70.000.000)		70 %
4.1.01.08.08	Pajak Pukul Kuda, Kendaran Bermotor, dan Permainan Kertangkasan	154.250.320	200.000.000	45.749.680		22 %
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pukul Kuda, Kendaran Bermotor, dan Permainan Kertangkasan	154.250.320	200.000.000	45.749.680		22 %
4.1.01.08.09	Pajak Parkir, Pajak, Refleksi, Mundar Majukan dan Akuat Subugan (Jenis Carney)	52.815.290	100.000.000	47.184.710		89 %

Lampiran II : Peraturan Bupati Bungo
Nomor : 24 Tahun 2023
Tanggal : 06 October 2023

KABUPATEN BUNGO
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.010.000.00.17 Kecamatan Buthis III

Kode Rekening		Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Perjelasan	Keterangan
		Jumlah Pendapatan	0	0	0		
0 00	7.010.000.000.17.6000 00 0.00 00 5	BELANJA					
7 01	7.010.000.000.17.6000 00 0.00 00	KECAMATAN	6.914.269.837	6.916.058.938	54.789.101		
7 01	7.010.000.000.17.6000 02 0.00 00	PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	257.943.300	310.884.008	52.940.708		
7 01	7.010.000.000.17.0000 02 2.01 00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	257.943.300	310.884.008	52.940.708		
7 01	7.010.000.000.17.0000 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	257.943.300	310.884.008	52.940.708		
7 01	7.010.000.000.17.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	257.943.300	310.884.008	52.940.708		
7 01	7.010.000.000.17.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	257.943.300	310.884.008	52.940.708		
7 01	7.010.000.000.17.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	155.918.400	147.411.108	(8.505.292)		
7 01	7.010.000.000.17.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai habis	155.918.400	147.411.108	(8.505.292)		
7 01	7.010.000.000.17.0000 02 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	84.066.000	164.066.000	20.000.000		
7 01	7.010.000.000.17.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	78.200.000	98.200.000	20.000.000		
7 01	7.010.000.000.17.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.866.000	5.866.000	0		
7 01	7.010.000.000.17.0000 02 2.01 01 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	0	41.446.000	41.446.000		
7 01	7.010.000.000.17.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas	0	41.446.000	41.446.000		

3) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BELUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SIPD PEMERINTI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.01.2.22.6.00.02.0060 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo					
1.01.02.1.01.02 Pembangunan Ruang Kelas Baru					
[a] RKB					
SD ISLAM TERPADU ANDALUSIA	RUABO TENGAH	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	150.000.000	0	(150.000.000)
1.01.02.1.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
[a] pembangunan pagar					
PONDOK PESANTREN LA. TANSA	DE SEI BERHANGIN		100.000.000	0	(100.000.000)
SD IT AE DUHA	pelepat IIR	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	150.000.000	150.000.000	0
			250.000.000	150.000.000	(100.000.000)
1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah					
[a] Mebel					
SD ISLAM TERPADU ANDALUSIA	RUABO TENGAH		40.000.000	0	(40.000.000)
		Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	40.000.000	0	(40.000.000)
1.01.02.2.01.29 Pengadaan Dana BOS Sekolah Dasar					
[a] sd sd-othu					
SD IT AE DUHA	pelepat IIR		0	165.660.000	165.660.000
[a] sd alam muara bungo					
SD ALAM MUARA BUNGO	RUABO TENGAH		0	1.66.380.000	166.380.000
[a] sd alam terpadu al akhyar					
SD IT AL AKHYAR	RUABO TENGAH		0	225.000.000	225.000.000
[a] sd haram bangsa					
SD HARUM BANGSA	DUSUN SEKAMPIL		0	42.300.000	42.300.000
[a] sd islam terpadu andalusia					
SD ISLAM TERPADU ANDALUSIA	RUABO TENGAH		0	132.540.000	132.540.000
[a] sd islam terpadu dityyah					
SD ISLAM TERPADU DITYYAH	PERUMNAS		0	297.040.000	297.040.000
[a] sd it nurul jannah					
SD IT NURUL JANNAH	PELEPAT IIR		0	45.120.000	45.120.000
[a] sd muhammadlyah					

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.06.2.14.2.06.06.0000 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bungo					
1.06.04.2.01.01 Penyelenggaraan Alat Bantu					
Disabilitas	Cabari Kabupaten Bungo		0	51.711.000	51.711.000
		Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	0	51.711.000	51.711.000
1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
		[7]			
		Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	0	1452.600.000	1.452.600.000
1.06.07.2.01.02 Penyelenggaraan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
		Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	0	1.452.600.000	1.452.600.000
		Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan	0	5.000.000	5.000.000
		Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD	0	1.509.311.000	1.509.311.000
		Jumlah Total	0	1.509.311.000	1.509.311.000

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
			Jumlah Total	0	0	0

10/9/2023 14:11:17
H. Mahfuz S.P., M.C.
KABUPATEN BUNGO
JALAN KEMERDEKAAN
KOTA BUNGO
JAWABAN

TELUK BERANING
BIDANG ALIH GABUNG
KABUPATEN BUNGO
JALAN KEMERDEKAAN
KOTA BUNGO
JAWABAN

Bupati Bungo
H. Mahfuz S.P., M.C.
TELUK BERANING
KABUPATEN BUNGO

Lampiran V
Peraturan Bupati Bungo
Nomor : 24 Tahun 2023
Tanggal : 06 Oktober 2023

1) UMUM

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bungo					
5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					
	Lubuk Benteng	Kelurahan/Desa Lubuk Benteng Kecamatan Batthin II	694.150.000	871.738.000	177.648.000
	Babeke	Kelurahan/Desa Babeke Kecamatan Batthin II Babeke	1.042.791.000	940.969.000	(101.802.000)
	Pulau Batu	Kelurahan/Desa Pulau Batu Kecamatan Hujung Ilir	545.425.000	570.291.000	24.866.000
	Bantau Makmur	Kelurahan/Desa Rantau Makmur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas	422.543.000	440.749.000	18.206.000
	Karak Agung	Kelurahan/Desa Karak Agung Kecamatan Batthin II Ulu	461.583.000	470.662.000	9.082.000
	Pemurutan	Kelurahan/Desa Pemurutan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang	1.143.817.000	907.653.000	(236.167.000)
	Tebing Tinggi	Kelurahan/Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas	697.562.000	730.883.000	33.271.000
	Mangun Jayo	Kelurahan/Desa Mangun Jayo Kecamatan Muko-muko Batthin VII	499.072.000	512.845.000	13.833.000
	Talang Selungko	Kelurahan/Desa Talang Selungko Kecamatan Batthin II Pelayang	506.579.000	520.903.000	14.324.000
	Paah Agung	Kelurahan/Desa Paah Agung Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang	428.328.000	445.589.000	17.261.000
	Aur Cino	Kelurahan/Desa Aur Cino Kecamatan Batthin II Ulu	840.666.000	963.922.000	123.262.000
	Leban	Kelurahan/Desa Leban Kecamatan Bantau Ponda	1.225.662.000	1.120.522.000	(105.140.000)
	Lubuk Nilur	Kelurahan/Desa Lubuk Nilur Kecamatan Tanah Tuntuh	892.797.000	669.210.000	(223.583.000)
	Karya Harapan Mukti	Kelurahan/Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelalpat Ilir	520.090.000	521.171.000	1.089.000
	Babeke	Kelurahan/Desa Babeke Kecamatan Batthin II Babeke	406.319.000	423.859.000	17.540.000
	Pelayang	Kelurahan/Desa Pelayang Kecamatan Batthin II Pelayang	509.564.000	512.729.000	3.235.000
	Tebing Tinggi	Kelurahan/Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas	419.343.000	440.481.000	20.540.000
	Talang Pemat	Kelurahan/Desa Talang Pemat Kecamatan Bungo Darul	909.608.000	893.358.000	(16.252.000)
	Buat	Kelurahan/Desa Buat Kecamatan Batthin II Ulu	457.824.000	474.164.000	16.340.000
	Sungai Puri	Kelurahan/Desa Sungai Puri Kecamatan "Tanah Sepenggal Lintas	342.189.000	400.051.000	17.868.000
	Renah Sungai Besar	Kelurahan/Desa Renah Sungai Besar Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang	657.926.000	782.766.000	124.843.000
	Sungai Mancur	Kelurahan/Desa Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas	451.682.000	465.981.000	14.305.000
	Pulau Pekas	Kelurahan/Desa Pulau Pekas Kecamatan Bungo Darul	665.723.000	667.535.000	218.16.000
	Lubuk	Kelurahan/Desa Lubuk Kecamatan Pelalpat Ilir	417.110.000	440.891.000	23.781.000

Lampiran V
Peraturan Bupati Bungo Nomor : 24 Tahun 2023
Tanggal : 06 Oktober 2023

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSTIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PENBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	
			Jumlah Total	23.550.000,000	25.155.000,000	1.605.000,000

Y CLAN DITELITI
RICHARD ANGGAG
Bupati Bungo

Bupati Bungo
H. Masduki S.P., M.E.

Bupati Bungo
H. Masduki S.P., M.E.

Lampiran VI : Revisi Anggaran
Nomor : 24 Tahun 2023
Tanggal : 06 Oktober 2023

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
			Jumlah Total	0	0

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
			Jumlah Total	0	0

Lampiran VI : Revisi Anggaran
Nomor : 24 Tahun 2023
Tanggal : 06 Oktober 2023

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5.02.06.00.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bunge			110553.000	110553.000	0
5.02.02.2.04.10 Pengolahan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota					
Pekan Jurat		Kelurahan/Desa Pekan Jurat Kecamatan Makmo mako Batin VI	94.051.000	94.051.000	0
Sekar Mengkang		Kelurahan/Desa Sekar Mengkang Kecamatan Limbur Lurah Mengkang	19.546.000	19.546.000	0
Timbodul		Kelurahan/Desa Timbodul Kecamatan Badir III Lih	29.718.000	29.718.000	0
Koto Jayo		Kelurahan/Desa Koto Jayo Kecamatan Peseh Iir	61.948.000	61.948.000	0
Sungai Pui		Kelurahan/Desa Sungai Pui Kecamatan Tanah Sepenggal Lemat	35.956.000	35.956.000	0
Mangun Jayo		Kelurahan/Desa Mangun Jayo Kecamatan Makmo mako Batin VI	26.109.000	26.109.000	0
Lubuk Landai		Kelurahan/Desa Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lemat	30.613.000	30.613.000	0
Talang Paria		Kelurahan/Desa Talang Paria Kecamatan Buliga Duri	27.903.000	27.903.000	0
Embocong Gedung		Kelurahan/Desa Embocong Gedung Kecamatan Tanah Sepenggal Lemat	19.576.000	19.576.000	0
Bantau Pandan		Kelurahan/Desa Bantau Pandan Kecamatan Bantau Pandan	20.616.000	20.616.000	0
Biru Batai Panjang		Kelurahan/Desa Biru Batai Panjang Kecamatan Jigahan			

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DIARAH KEPA DA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Masru Teloq Pandak	Kelurahan/Desa Masru Teloq Pandak Kecamatan Limbar Lubuk Mengkuang	19.766.000	19.766.000	0
	Idak Tamar Terban	Kelurahan/Desa Ibk Tamar Terban Kecamatan Limbar Lubuk Mengkuang	19.741.000	19.741.000	0
	Selak Paringang	Kelurahan/Desa Teluk Paringang Kecamatan Benthil III	20.339.000	20.339.000	0
	Sungai Gambir	Kelurahan/Desa Sungai Gambir Kecamatan Tanah Seconggal	34.065.000	34.065.000	0
	Beulah Jelindu	Kelurahan/Desa Tanah Jelindu Kecamatan Tanah Tundun	19.546.000	19.546.000	0
	Pemangir Bar	Kelurahan/Desa Pemangir Bar Kecamatan Limbar Lubuk Mengkuang	19.546.000	19.546.000	0
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan		4.593.455.366	4.593.455.366	0
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD		4.593.455.366	4.593.455.366	0
	Jumlah Total		4.593.455.366	4.593.455.366	0

THE AMT DTEL:71
BIRCHING AND CO
1000 N. 10TH ST
SPOKANE, ID 83402
APR 1988

Bugatti Bugatto

Martina S.P. K.E.

WICHTIG! EINE
STREICHEITUNG AUF DIESE
ZEICHNUNG!

[illegible]